



UNTUK DINAS

PUTUSAN

NOMOR 65/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **MASTUR Bin WARNADI**, Tempat, Tanggal Lahir: Pekalongan, 22-04-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat: Dukuh Kwaringan RT 011 RW 002 Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
 2. **SULASTRI**, Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 02-03-1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Mrican Barat RT 07 RW 02 Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
- Dalam hal ini Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada **IMAM MALIKI, S.H., SUTIKNO, S.H., dan MOH. WANURI, S.H.**, Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum IMAM MALIKI, S.H. & PARTNER yang berkantor di Jl Teuku Umar No. 111 Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **Hj. SITI ASIAH**, Tempat, Tanggal Lahir : Pemasang, 27 April 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun I Pecangakan RT 001 RW 001, Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemasang, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **IKA NURUL SUSANTI, S.Pi.**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Dusun I Pecangakan RT 001 RW 001, Desa Pecangakan, Kecamatan Comal,

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT SMG



Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada **Dr. NASOKHA, S.H.,M.H., dan GANIS VITAYANTY NOOR, S.H.,M.H.**, advokat, dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE Dr. NASOKHA, S.H., M.H & PARTNER** alamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 No.40 RT 001 RW 002 Dukuh Gumanti, Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, e-mail: sinas.pekalongan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2024, selanjutnya disebut **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

3. **KEPALA KANTOR KOPERASI SIMPAN JASA (KOSPIN JASA) Kajen**, yang beralamat di Jl. Mandurorejo No. 436 Kajen Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PEKALONGAN**, yang beralamat di Jl. Wiroto No. 17 A Wiradesa, Kabupaten Pekalongan; Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Pengacara Negara **FENI NILASARI, S.H.,M.H** selaku **Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 359/SKu33.26.MP.01/IX/2023 tanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor W 12 U 4/42/HK/01/IX/2023, yang selanjutnya memberikan subsidi kepada **ANDI TRI SAPUTRO, S.H.,M.H** dan **ANGGA PANDANSARI P, S.H.,M.H**, keduanya sebagai Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi Nomor: B1380/M.3.45/Gs/09/2023 tanggal 5 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor W12.U.4/43/HK/01/IX/2023, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 65/PDT/2024/PT SMG tanggal 01 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 18 Desember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 18 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pkl;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.314.000,00 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekalongan diucapkan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan dihadiri di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal itu juga, selanjutnya Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkl., tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan dan permohonan banding tersebut diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II serta kepada Turut Terbanding II (Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan), masing-masing pada tanggal 03 Januari 2024 sedang untuk Turut Terbanding I (Kepala Kantor Koperasi simpan Pinjam Kajen) pada tanggal 08 Januari 2024.

Bahwa, Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT SMG



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding telah diberikan waktu untuk penyerahan memori banding melalui e-court paling lambat 04 Januari 2024, akan tetapi Para Pembanding tidak mengajukan / menyerahkan memori banding;
2. Bahwa karena Para Pembanding tidak mengajukan / menyerahkan memori banding pada perkara ini, maka Para Terbanding berpendapat bahwa Para Pembanding tidak mengajukan perlawanan dan/atau alasan – alasan keberatan atas putusan Negeri Pekalongan nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Pkl tertanggal 18 Desember 2023. Oleh karena hal tersebut, maka Para Terbanding memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
 2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Para Terbanding untuk seluruhnya;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Pkl tertanggal 18 Desember 2023;
 4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai Eksepsi maupun pokok perkara terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan



mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah satu syarat formil suatu gugatan agar gugatan tersebut tidak mengandung cacat formil maka suatu gugatan harus diajukan ke Pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul;

Menimbang, bahwa kekeliruan dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang tidak berwenang mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yuridiksi pengadilan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. ditegaskan yang berwenang mengadili suatu perkara gugatan adalah Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pihak Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan pihak Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relative, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagai berikut:

Tergugat I : Hj.Siti Asiah dengan alamat Dusun I Pecangakan RT 001 RW 001, Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;

Tergugat II : Ika Nurul Susanti, S.Pi dengan alamat Dusun I Pecangakan RT 001 RW 001, Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R maka gugatan Para Penggugat harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal pihak Tergugat I dan Tergugat II yaitu di Pengadilan Negeri Pematang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkl., tanggal 18 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan benar, maka dengan demikian



pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu kontra memori banding yang diajukan kuasa dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkl., tanggal 18 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebagaimana amar di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) H.I.R ,Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II;;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkl., tanggal 18 Desember 2023 yang dimohonkam banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2024**, oleh kami : **Boedi Soesanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Supeno, S.H.**, **M.Hum.** dan **Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT SMG



tersebut, didampingi **Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

Supeno, S.H., M.Hum.

Boedi Soesanto, S.H.

Tertanda.

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti

Tertanda.

Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |